



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/M/KPT.KP/2016

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE TAHUN 2015-2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 1502/UN.4/SN.07/2016 tanggal 11 Januari 2016 mengusulkan penetapan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Masa Jabatan 2015-2019, telah terpilih Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2015-2019;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin, ditentukan anggota MWA Universitas Hasanuddin ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE TAHUN 2015-2019.

KESATU : Mengangkat:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Rektor Universitas Hasanuddin;
4. Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin;
5. Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin;
6. Gita Irawan Wirjawan, MBA, MPA (Unsur Tokoh Masyarakat);
7. Asmawi Syam, SE, M.Si (Unsur Tokoh Masyarakat);
8. Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA (Unsur Tokoh Masyarakat);
9. Prof. Dr. dr. Idrus A Paturusi, SP, BO (Unsur Dosen);
10. Prof. Dr. Ir. H.M. Natsir Nessa, MS (Unsur Dosen);
11. Prof. Dr. Ir. Ambo Ala, MS (Unsur Dosen);
12. Prof. Dr. dr. Abd Razak Thaha, M.Sc (Unsur Dosen);
13. Prof. Dr. Natsir Djide, M.S. Apt (Unsur Dosen);
14. Prof. drg. Mansyur Natsir, Ph.D (Unsur Dosen);
15. Prof. Dr. A Pangerang Moenta, SH, MH (Unsur Dosen);
16. Prof. Dr. Ansar Suyuti, MT (Unsur Dosen);
17. Drs. Akhmad, M.Si (Unsur Tenaga Kependidikan);
18. Drs. Mukmin, M.Si. Ak (Unsur Tenaga Kependidikan);
19. Ketua Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin atau sebutan lain.

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode tahun 2015-2019.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD NASIR